

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena penyebaran wabah virus yang mengancam nyawa manusia, tengah menjalar ke hampir seluruh bagian dunia. Virus Corona (SARS-CoV-2) yang muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 sehingga menyebabkan penyakit Covid-19 sangat menggemparkan dunia dengan penyebaran yang cepat dan menyerang pada sistem pernapasan manusia. Pada mulanya masyarakat awam akan kesulitan mendeteksi penyakit ini, karena gejala awalnya seperti flu biasa. Apabila positif Covid-19, penyebaran virusnya akan sangat cepat pada lingkup penderita melalui percikan lendir dari bersin maupun batuk dan menyebabkan infeksi saluran pernafasan hingga kematian. Maka penggunaan masker merupakan hal yang mendunia pada era ini, untuk meminimalisir penularan melalui mulut penderita. Pada 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, yang membuat pemerintah di setiap Negara harus meningkatkan mekanisme tanggap darurat dengan upaya memutus rantai penyebaran virus (Nurhayati & Halal, R, 2020). Pengambilan tindakan *lockdown* dan *social distancing* secara serempak dilakukan oleh banyak Negara. Dampak sosial dan ekonomi mulai sangat meresahkan umat manusia di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

Sejak diberitakannya kasus pertama penderita Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, beragam upaya dan kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk meminimalisir penyebaran virus. Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alamiah berupa wabah penyakit yang perlu ditanggulangi (Thorik, 2020). Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri akan kesehatan, terutama dalam bentuk pencegahan mandiri selama masa pandemi. Pemerintah menganjurkan pembatasan kegiatan di luar rumah, meliburkan sekolah dan *work from home*, peliburan perusahaan, transportasi, anjuran menjaga jarak fisik dan sosial, hingga pembatasan kegiatan keagamaan, yang termasuk penyelenggaraan karantina yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu pentingnya penambahan kapasitas penunjang penanganan pasien Covid-19 yang terus bertambah, seperti rumah sakit dan APD yang diperlukan para tenaga medis, karena pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tolak ukur kesejahteraan sosial (Yunus & Rezki, 2020). Perkembangan penularan penyakit ini cukup signifikan ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kematian dan infeksi Covid-19 yang menyebar di seluruh wilayah, terutama DKI Jakarta yang termasuk salah satu daerah dengan kasus terbanyak, seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kasus Covid-19 Bulan Maret 2020 di DKI Jakarta

No.	Status	Jumlah
-----	--------	--------

1.	PDP	157
2.	Positif	741
3.	Sembuh	49
4.	Meninggal	84
Total Kasus		1031

Sumber : *cnnindonesia.com*

Berdasarkan data pemantauan kasus Covid-19 yang semakin meningkat, terutama di wilayah DKI Jakarta dengan kasus positif terbanyak, hingga mencapai 741 orang, hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan spesifik dengan menetapkan status tanggap darurat di Ibu Kota (CNN, 2020). Dibuatlah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dengan pertimbangan matang, yang diberlakukan pertama kali di DKI Jakarta pada 10 April 2020 dengan rentang waktu 2 minggu oleh Gubernur Anies Baswedan, kemudian diterapkan pula pada daerah Bodetabek dan kota besar lainnya (Hadiwardoyo, 2020).


Dasar hukum pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2020 Mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang kemudian diatur pula pedomannya oleh Menteri Kesehatan dalam Permenkes No.9 Tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan pihak yang terkait serta memperhatikan bagaimana teknis pelaksanaannya sesuai dengan amanat Pemerintah pusat, agar tidak saling bertentangan (Ristyawati, 2020). Mengingat banyaknya orang yang sudah terinfeksi dan alur penyebaran

atau klaster yang sulit dideteksi dalam suatu wilayah, maka untuk menekan penyebaran virus perlu diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dalam skala besar pada wilayah tersebut (Nurhayati & Halal, R, 2020). Pembatasan yang dimaksudkan ialah pemerintah membatasi kegiatan yang dapat mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak pada suatu tempat dengan fasilitas umum maupun pribadi membatasi mobilitas masyarakat keluar-masuk DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga berupaya meminimalisir adanya berita hoax yang menambah kepanikan masyarakat, dengan menyediakan layanan situs web terkait Covid-19 yang dapat diakses dan dipantau perkembangannya (Yunus & Rezki, 2020). Salah satu contohnya, Pemda DKI Jakarta dengan web resminya yaitu <https://corona.jakarta.go.id>.

Secara umum, proses implementasi kebijakan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat, maka yang diperlukan yaitu kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Dari hasil monitoring pemberlakuan PSBB selama dua minggu, bertepatan pada tanggal 10 April sampai 23 April, masih banyak warga yang menghiraukan dan melanggar protokol pelaksanaannya. Ditandai dengan masih banyaknya warga yang berkerumun, tempat umum yang tetap buka, perusahaan yang masih beroperasi serta masyarakat yang berbondong-bondong melakukan mudik (Paat, 2020a), beberapa wilayah di DKI Jakarta ditetapkan menjadi zona merah penyebaran virus, maka Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB tahap dua selama 28

hari, dimulai dari tanggal 24 April sampai 22 Mei dengan diberikan sanksi bagi yang melanggar. Jumlah total kasus positif Covid-19 dari awal terdeteksi pada 3 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020 mencapai 7.272 kasus di DKI Jakarta (Paat, 2020b). Seorang dosen FKM UI, Pandu Riono melakukan riset terkait keseimbangan antara data jumlah orang yang di rumah saja dengan laporan kasus perharinya menggunakan sampel penduduk Jakarta yang menggunakan android (Kumparan, 2020).

Gambar 1. Proporsi di Rumah Saja dan Laporan Kasus Per-hari di DKI Jakarta



Sumber: *Kumparan.com*

Melalui grafik tersebut dapat dilihat dari bulan Maret hingga April, jumlah orang yang di rumah saja di DKI Jakarta terus menanjak seiring dengan laporan kasus Covid-19. Bulan April sampai dengan bulan Mei, grafik orang yang di rumah saja terbilang stabil, dan memasuki bulan Mei pada grafik laporan kasus Covid-19 cenderung menurun (Kumparan, 2020). Dewasa ini adanya pandemi global menjadi fokus utama bangsa Indonesia karena banyak kerugian

dan permasalahan yang ditimbulkannya. Tindakan penanganannya dalam bentuk PSBB ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam segala penjurur bidang, terutama menimbulkan dampak sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Ibu Kota. Dampak ekonomi yang paling berpengaruh pada lingkup perdagangan, investasi, pariwisata juga industri yang melibatkan berkumpulnya massa seperti industri ritel, penerbangan, penginapan, olahraga, dan sebagainya, mengalami penurunan secara signifikan (Yusup et al., 2020). Melemahnya perekonomian nasional akan memunculkan akibat buruk bagi pertumbuhan ekonomi dengan tekanan yang ada, dalam kurun waktu tertentu dapat menyebabkan krisis ekonomi sektoral maupun individual (Hanoatubun, 2020).

Adanya keterbatasan pemerintah dalam hal materiil dan sumber daya untuk memulihkan kembali krisis ekonomi yang melanda, maka perlunya *collaborative governance* sebagai instrumen penting dalam implementasi PSBB khususnya pada kolaborasi instansi yang berkaitan dengan PSBB dan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta berupaya menguatkan instansi-instansi dan lembaga internal untuk berkolaborasi dan juga mendorong masyarakat dan *civil society* maupun sektor swasta seperti halnya Muhammadiyah untuk berpartisipasi dan bekerja sama agar memulihkan kembali kondisi ekonomi nasional akibat pandemi.

Pemerintah juga memberikan bantuan perlindungan sosial (bansos) untuk masyarakat khususnya kelompok miskin dan pekerja informal yang pendapatannya terganggu, dengan program tambahan berupa Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), yaitu program kolaborasi sosial antara warga dan Pemprov DKI Jakarta, bersamaan dengan pelaksanaan PSBB. Selain Bansos PSBB yang disediakan dari Pemprov DKI Jakarta, ada pula Bansos KSBB yang terdiri atas KSBB Pangan, KSBB UMKM dan KSBB Pendidikan. Dalam website resminya *corona.jakarta.go.id* terdapat sekitar 96 kolaborator yang terdiri dari perusahaan swasta dan negeri, yang berpartisipasi dalam penyumbangan dana dan beberapa mitra aggregatornya atau penyalur resmi, diantaranya Human Initiative, PMI, Baznas, Aksi Cepat Tanggap, Dompot dhuafa, Lembaga Amil Zakat, dan Soliditas yang masing-masing mitra sudah menyediakan nomor rekening dan nomor admin yang tertera di website resmi corona Jakarta, sehingga memudahkan masyarakat untuk menyumbangkan uangnya dan dapat memilih lokasi distribusi bantuannya. Keterlibatan kolaborator dalam KSBB ini sangat membantu kesuksesan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Bantuan yang diberikan dalam bentuk paket sembako untuk KSBB pangan, uang tunai pinjaman dan pelatihan pada KSBB UMKM dan KSBB Pendidikan dengan laptop dan hp layak pakai untuk kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh (pjj) secara daring. Adanya kerjasama kolaboratif antar *stakeholder* dengan visi dan tujuan yang sama akan mendorong keberhasilan implementasi kebijakan PSBB di DKI Jakarta.

Konsep kolaboratif akan meningkatkan partisipasi dari ketiga pilar *governance* yaitu pemerintah, masyarakat dan *civil society* untuk bekerjasama dalam sebuah urusan dengan melakukan tindakan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang disebut konsep *collaborative governance* (Zaenuri, 2018). Salah satu *civil society* dan NGO yang menonjol ialah Human Initiative yang terlibat secara aktif pada kolaborasi sosial pada KSBB Pangan, UMKM hingga Pendidikan. Selain itu keterlibatan Ormas besar seperti Muhammadiyah dengan mendirikan MCCC (*Muhammadiyah Covid-19 Command Centre*) yang sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, tentunya dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Adanya kolaborasi dalam implementasi PSBB, khususnya pada program KSBB sangat mempengaruhi proses pelaksanaan PSBB dengan partisipasi aktif dari ketiga pilar *governance*, dimana pemerintah sebagai komando dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menggerakkan keterlibatan *stakeholder* dalam percepatan penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Apabila implementasi PSBB dapat menjamin putusya rantai penularan Covid-19 di DKI Jakarta, maka harus dilakukan dengan benar dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan, prosedur yang bertele-tele dan aturan hukum yang tidak jelas akan menimbulkan lebih banyak kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut

perihal *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada penanganan pandemi global Covid-19 di Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta dengan menggunakan teori *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III (1980) dengan lima variabel yang dikaji yaitu: *collaborative governance*, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang muncul akibat Covid-19 dan upaya penanggulangannya di DKI Jakarta maka muncul pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan PSBB pada penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan PSBB pada penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan bahan informasi ilmiah bagi penelitian lainnya terkait kebijakan PSBB dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat.

- a. Manfaat bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan adalah sebagai gambaran pencapaian upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.
- b. Manfaat bagi akademisi adalah meningkatkan pengetahuan terkait kebijakan PSBB yang berlaku di DKI Jakarta pada masa pandemi.
- c. Manfaat bagi masyarakat sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan PSBB yang juga berlaku di beberapa kota besar yang terdampak.

1.5 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, seperti yang disebutkan (Rivelino & Ginting, 2020) dalam penelitiannya mengenai tata kelola pemerintahan kolaboratif

dalam penanganan penyebaran penyakit covid-19 di DKI Jakarta, yang ditekankan yaitu kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui tiga tahapan yaitu *Identifying Obstacles and Opportunities*, *Debating Strategies for Influence*, dan *Planning Collaborative Actions*, dan hasilnya masih belum berjalan secara optimal dan efektif. Berikutnya oleh (Ristyawati, 2020) dalam penelitiannya mengenai efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat diukur dengan pandangan konstitusi, menyesuaikan dengan tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Upaya yang dilakukan pemerintah terkait perlindungan kesehatan dan hak pelayanan medis dinilai belum maksimal. Dengan adanya pandemi global ini, pemerintah selain membuat kebijakan, perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, karena dalam implementasinya masih bertumpang tindih. Selanjutnya penelitian (Thorik, 2020) menyebutkan bahwa pemerintah memilih untuk memberlakukan PSBB, ketimbang dengan Lockdown, yang tujuannya tetap menjaga aktivitas perekonomian pada sektor-sektor tertentu dengan penerapan yang sesuai protokol kesehatan. Efektifitas dan dampak adanya kebijakan PSBB belum sepenuhnya dapat diprediksi, karena pelaksanaannya masih berlangsung.

Menurut (Handayanto, 2020) dalam penelitiannya diketahui bahwa pelaksanaan PSBB yang dimulai dari Ibukota Jakarta, yang kemudian disusul

daerah Bodetabek masih menjadi perdebatan dari masyarakat yang pro dan kontra, namun pemerintah di kota-kota besar menerapkan PSBB dengan alasan agar perekonomian tetap dapat berjalan sembari mengatasi permasalahan Covid-19. Perekonomian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk tidak menerapkan karantina wilayah. Sementara itu, (Yunus & Rezki, 2020) menyatakan beberapa daerah menetapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang bertujuan mempercepat penanganan Covid-19 dan mengurangi faktor risiko penyebaran virus. Namun, dampak pelaksanaannya sangat menyulitkan masyarakat dalam mobilitasnya dan kegiatan-kegiatan perekonomian.

Selain itu (Fauzi, 2020) menyatakan implementasi kebijakan PSBB sangat perlu satu komando dan tata kelola kolaboratif dari seluruh pihak penanganan Covid-19. Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur PSBB dinilai kurang detail dan kurang informatif mengenai teknis pelaksanaan dan aturan hukumnya secara konkrit sesuai dasar hukum kebijakan. Ditinjau pula dari sudut pandang politik, (Arum, 2020) menyebutkan dengan pemilihan pembatasan sosial dalam penanganan pandemi akan berimbas pada perekonomian di Indonesia, terutama perihal pendapatan Negara yang berkurang atau tidak adanya pemasukan dari bidang pariwisata, perusahaan, dan ekspor, sedangkan pengeluaran pemerintah sangat banyak untuk mensejahterakan masyarakat dari segi kebutuhan pokok dan pelayanan

kesehatan. Maka pentingnya pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan, sebagai penunjang kebijakan penanggulangan pandemi dan berisi aturan hukum dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan (Telaumbanua, 2020).

Menurut (Burhanuddin & Abdi, 2020) dampak dan ancaman krisis pada bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19 hingga skala global, terutama di beberapa negara Asia. Dampak perekonomian tersebut mempengaruhi beberapa sektor, yaitu pasar saham, surat utang, transaksi ekspor-impor dan nilai emas. Pemerintah di berbagai Negara yang terdampak Covid-19 perlu perencanaan khusus dalam menghadapi krisis yang timbul dan upaya untuk memulihkan perekonomiannya kembali. Sedangkan menurut (Hanoatubun, 2020) dampak ekonomi dari adanya pandemi Covid-19 dengan penanganannya menyebabkan kerugian yang dibagi menjadi kerugian nasional, sektoral, perusahaan, individual dan kerugian lainnya. Diperlukan strategi untuk menyasati kerugian, diikuti dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar pandemi segera berakhir dan krisis dapat diatasi sebelum terjadinya kebangkrutan secara massal. Menurut (Yusup et al., 2020) Salah satu strategi dari pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan ekonominya dengan mengubah sistem bisnisnya dari pemasaran

langsung menjadi pemasaran online, sehingga terjadi perubahan perilaku konsumen dalam membeli produk retail.

Tabel 2. Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1.	Tata Kelola Kolaborative dalam Kebijakan Publik dari Prespektive Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Rivelino dan Arwanto Harimas Ginting, 2020	Penelitian ini membahas mengenai kolaborasi pemerintah DKI Jakarta dari sudut pandang kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Jakarta memiliki lima komponen persyaratan yang memenuhi dalam mengukur sebuah keberhasilan dari tata kelola kolaborasi yaitu <i>Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, dan Access to Authority</i> . Menggunakan teknik sampling dan validasi datanya dengan metode Triangulasi.
2.	Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, Aprista Ristyawati, 2020	Penelitian ini menjelaskan mengenai efektifitas kebijakan PSBB yang dikaitkan dengan amanat konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya perlindungan kesehatan dan hak pelayanan medis masyarakat dinilai belum maksimal. Dengan adanya pandemi global ini, pemerintah selain membuat kebijakan, perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, karena dalam implementasinya masih bertumpang tindih. Penelitian ini menggunakan pandangan konstitusi dalam mengukur efektifitas pelaksanaan kebijakan PSBB.

3.	Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Sylvia Hasanah Thorik, 2020	Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa pemerintah memilih untuk memberlakukan PSBB, ketimbang dengan Lockdown, yang tujuannya tetap menjaga aktivitas perekonomian pada sektor-sektor tertentu dengan penerapan yang sesuai protokol kesehatan. Jurnal ini hanya berisi prolog dan epilog yang singkat dan tidak dapat menjawab efektivitas PSBB di Indonesia karena peneliti berpendapat dampak kedepannya belum bisa diprediksi.
4.	Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible Infected-Recovered (SIR), Rahmadya Trias Handayanto dan Herlawati, 2020	Jurnal ini mengukur efektifitas dari kebijakan PSBB dengan menggunakan metode Susceptible Infected-Recovered (SIR) yang dinilai dapat memberikan prediksi berakhirnya penyebaran virus di Kota Bekasi. Tekniknya menggunakan perbandingan dari jumlah orang yang positif, PDP dan jumlah orang yang sembuh dengan persamaan SIR. Hasilnya membuktikan terdapat penyusutan kasus sejak pemberlakuan PSBB dan diprediksi Kota Bekasi kasusnya akan berakhir di bulan Juni 2020. Penelitian dengan model SIR ini dinilai belum tepat untuk menilai efektifitas PSBB terutama pemberian prediksinya, karena pada realitanya kasus penambahan penderita Covid-19 di Kota Bekasi masih ditemukan hingga Juli 2020.
5.	Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Ahmad Fauzi, 2020	Penelitian ini menganalisis efektifitas PSBB dengan memberikan kritikan mengenai implementasi kebijakan PSBB yang perlu satu komando dan tata kelola kolaboratif dari seluruh pihak penanganan Covid-19. PP yang mengatur PSBB dinilai kurang detail dan kurang informatif mengenai teknis pelaksanaan dan aturan hukumnya secara konkrit sesuai dasar hukum

		kebijakan. Peneliti menulis berdasarkan asumsi publik dan media yang telah membahas penanganan Covid-19.
6.	Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19, Dian Herdiana, 2020	Dalam penelitiannya membahas mengenai pentingnya adanya pengawasan pada pelaksanaan kebijakan Bansos pada daerah di Indonesia yang memberikan kepada masyarakatnya yang terdampak Covid-19, yang bertumpu pada kolaboratif pengawasan internal dan eksternal agar kebijakan bansos menjadi tepat sasaran dan efektif.
7.	Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020	Dalam tulisan ini menjelaskan kebijakan Lockdown daerah, sebagai perluasan dari <i>social distancing</i> dan upaya untuk mengurangi penyebaran virus, yang memiliki dampak positif dan negatif dalam pemberlakuannya. Dampak negatif adanya penutupan wilayah, menyangkut sosial dan ekonomi. Kunci keberhasilan kebijakan ini perlunya kerjasama yang baik dari pemerintah dengan aspek pelayanan dan masyarakat dengan kepatuhan untuk menciptakan kesejahteraan sosial di wilayah yang memberlakukan Lockdown.
8.	Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik, Riska Arum, 2020	Peneliti membahas mengenai penerapan pembatasan sosial (<i>social distancing</i>) di Indonesia dalam sudut pandang politik. Menjelaskan dengan pemilihan dalam penanganan pandemi akan berimbas pada perekonomian di Indonesia, terutama perihal pendapatan Negara yang berkurang atau tidak adanya pemasukan dari bidang pariwisata, perusahaan, dan ekspor, sedangkan pengeluaran pemerintah sangat banyak untuk mensejahterakan masyarakat dari segi kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan.

9.	Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, Dalinama Telaumbanua, 2020	Peneliti menekankan pentingnya pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan. Berdasarkan analisis peneliti, urgensi pembentukan aturan dalam penanganan Covid-19 dirangkum dalam 5 bentuk Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan. Kedua jenis peraturan ini harus ada, sebagai penunjang kebijakan penanggulangan pandemi dan berisi aturan hukum dalam pelaksanaannya.
10.	Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Silpa Hanoatubun, 2020	Penelitian ini menjelaskan beberapa dampak dan kerugian pada perekonomian Indonesia akibat adanya Covid-19. Peneliti berasumsi mengenai krisis yang akan terjadi akibat pandemi, dan strategi ideal untuk menghadapinya.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Collaborative Governance

Collaborative Governance atau biasa disebut tata kelola kolaboratif adalah proses dimana para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam mewujudkan urusan masing-masing lembaga untuk mencapai tujuan yang sama (Cordery, 2004 dalam Hartman et al, 2002) dalam (Febrian, 2016). Menurut definisi Ansell dan Gash (2007) dalam (Febrian, 2016) tata kelola kolaboratif adalah suatu sistem yang mengatur satu atau lebih instansi publik dengan para aktor kepentingan non-publik

secara formal, berorientasi pada konsensus, dan negosiasi. Proses pengambilan keputusan kolektif dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau manajemen prosedur atau aset publik (Zaenuri, 2018).

Pengertian *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan LSM, tetapi juga dibentuk oleh adanya “tata kelola multilateral” yang mencakup sektor swasta, masyarakat dan *civil society* serta dilandasi oleh sinergi peran pemangku kepentingan dan perencanaan hybrid, seperti privat dan privat-sosial. Definisi serupa disebutkan oleh Balogh (2011) dalam (Febrian, 2016) bahwa *collaborative governance* merupakan proses dan struktur dalam pengelolaan dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai tingkatan, baik di tingkat pemerintahan atau badan publik, pribadi, dan *civil society* untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai jika hanya dikejar oleh satu pihak.

Sementara itu (Robertson dan Choi, 2010 dalam Kumorotomo, 2013) dalam (Rivelino & Ginting, 2020) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai proses kerja sama dan egaliter di mana setiap peserta memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengambil keputusan, dan

setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasi mereka, termasuk dalam proses implementasinya. Dalam sebuah kerjasama kolaboratif terdapat persamaan visi, tujuan, dan strategi yang diwujudkan dengan tindakan antara para pemangku kepentingan, namun masing-masing memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan diberdayakan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan memiliki kewenangan untuk mengelola organisasinya, meskipun terikat pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011) dalam (Rivelino & Ginting, 2020). Dalam merumuskan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak adalah sederajat, yaitu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri, meskipun terikat dengan kesepakatan bersama.

Teori *collaborative governance* didasarkan pada tujuan untuk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan atau masalah pemangku kepentingan tertentu. Para aktor yang terlibat ini tidak terbatas pada lembaga pemerintah dan nonpemerintah karena sejalan dengan prinsip *good governance*, melainkan *civil society* dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan keputusan, bahkan dalam implementasi program. *Civil society* atau masyarakat madani adalah kelompok atau struktur masyarakat yang berdiri sendiri di hadapan penguasa dan negara,

memiliki ruang publik dalam menyampaikan pendapat, terdapat lembaga independen yang dapat mengarahkan aspirasi dan kepentingan publik (Setiawan, 2018). Lebih jelasnya, dalam *civil society* terdapat jaringan, kelompok sosial yang terdiri dari organisasi sukarela, terdapat pula organisasi yang semula mungkin dibentuk oleh negara tetapi melayani kepentingan masyarakat, yaitu di satu sisi menjadi perantara negara. dan individu serta komunitas di sisi lain. Kerja sama antar pemerintah dan *civil society* diawali berdasarkan keterbatasan kemampuan, sumber daya, dan jaringan masing-masing pihak, sehingga kerja sama dapat memadukan dan melengkapi berbagai elemen yang kondusif bagi keberhasilan pencapaian tujuan bersama (Purwanti, 2016) dalam (Rivelino & Ginting, 2020).

1.6.2 Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan Thomas R. Dye (1975) dalam (Suwitri, 2008) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil pemerintah dan bagaimana tindakan yang dipilih, apakah melakukan sesuatu dengan program tertentu atau tidak melakukan apapun. Pemerintah perlu membuat keputusan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu, bahkan mendiamkan saja juga termasuk sebuah kebijakan, dengan harapan mencapai tujuan Negara. Sedangkan

pandangan James E. Anderson (1979) dan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (1978) dalam (Suwitri, 2008) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan wacana-wacana yang dikembangkan oleh badan atau aktor-aktor pemerintah untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik yang dibentuk juga harus memberikan solusi atas perkara yang menimpa masyarakat, dimana mencakup arah tindakan pemerintah dalam merespon suatu permasalahan.

Kebijakan publik dalam pandangan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (1984) dan senada dengan pendapat David Easton (1965) dalam (Suwitri, 2008) dimana kebijakan publik merupakan bentuk program yang diaplikasikan untuk memberikan nilai-nilai dan praktik yang terarah kepada masyarakat, untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan Carl Friedrich dalam (Winarno, 2012: 20-21) mengemukakan kebijakan merupakan suatu arah aksi yang diusulkan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam area tertentu yang memberi solusi atas hambatan tertentu, serta mengusulkan program yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan, dalam rangka mencapai suatu tujuan ataupun merealisasikan target dengan itikad tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan, tidak hanya terkait tindakan pemerintah, melainkan adanya dorongan dari kelompok maupun individu mengenai suatu persoalan tertentu.

Winarno juga berpendapat sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969) dalam (Winarno, 2012: 21) bahwa kebijakan dapat menunjukkan arah misi pemerintah untuk mencapai sasaran dengan disahkan oleh seorang aktor ataupun beberapa aktor dalam menanggulangi suatu permasalahan ataupun perkara. Konsep lain menurut Amir Santoso (1993) dalam (Winarno, 2012:22) yang membandingkan bermacam-macam definisi yang dikeluarkan oleh para pakar yang memiliki atensi dalam kebijakan publik, yang dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, dimana: *pertama*, pemikiran ahli yang menyetarakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para pakar dalam kelompok ini berpandangan bahwa seluruh bentuk tindakan pemerintah dapat digolongkan sebagai kebijakan publik. *Kedua*, kelompok ahli yang mengkhususkan kepada implementasi kebijakannya, yang dibagi lagi menjadi dua kubu. Kubu pertama memandang kebijakan publik memiliki tahapan yakni perumusan, pelaksanaan dan penilaian, sedangkan kubu kedua melihat kebijakan publik sebagai asumsi yang dapat diprediksi sebab akibatnya. Sehingga kebijakan publik dieratkan dengan keterlibatan para aktor-aktor perumusan kebijakan.

Lebih lanjut, berdasarkan beberapa pendekatan dan sudut pandang para ahli, disebut kebijakan publik apabila kebijakan tersebut dibuat dan disahkan oleh pemerintah atau pihak terkait yang menjalankan kebijakan

tersebut, berdasarkan kewenangannya. Menurut Thomas R. Dye (1975) dalam (Suwitri, 2008) peristiwa ini disebabkan karena 3 kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu:

1. Pemerintah memiliki kekuasaan serta keahlian untuk memberlakukan kebijakan publik secara umum kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
2. Pemerintah memiliki kekuasaan serta keahlian untuk melegitimasi ataupun mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara umum kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
3. Pemerintah memiliki kekuasaan serta keahlian untuk menerapkan kebijakan publik secara paksa kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Bersumber pada definisi serta hasil pemikiran para ahli di atas, hingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah bentuk tindakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah maupun pejabat publik, guna mencapai suatu tujuan dan sasaran tertentu, sehingga kebijakan atau program yang dibuat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi bagi permasalahan ataupun problem yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab untuk merespon sebuah masalah dalam bentuk tindakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum atau sesudah kebijakan dilaksanakan. Menurut (Dunn, 2003) Berkaitan dengan analisis sebelum kebijakan dikaji dengan pendekatan prediksi dan preskripsi (*ex ante*), yang

berhubungan dengan masa depan. Analisis sesudah diberlakukan kebijakan yang berkaitan dengan masa lalu, menggunakan deskripsi dan evaluasi (*ex post*). Penelitian ini menganalisis kebijakan dengan analisis *ex post*, dimana analisis dilakukan setelah kebijakan diberlakukan yang sifatnya deskriptif, evaluatif dan/atau preskriptif.

Menurut (Dunn, 2003) analisis kebijakan terkait fakta, nilai dan tindakan, yang akan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu:

1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi?
2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah tahapan dan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya setelah ditetapkan. Implementasi dapat diartikan pula sebagai kejadian struktural mengenai sebuah proses, suatu keluaran (*output*) dan suatu dampak (*outcome*) dengan teknik tertentu dan melibatkan sejumlah aktor dan organisasi (Winarno, 2012: 148). Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012: 149-150) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dari pihak terkait dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Arah tindakannya mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menekankan pencapaian suatu kebijakan dan konsekuensi setelah diterapkannya dalam memecahkan suatu persoalan publik. Oleh karena itu dalam analisis kebijakan publik, perlu adanya studi implementasi untuk mengukur bagaimana suatu kebijakan yang telah diputuskan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang direncanakan (Winarno, 2012). Dalam mengidentifikasi kebijakan juga harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran program dengan prosedur lembaga yang ada.

Merilee S. Grindle mengemukakan dalam (Subarsono, 2011) bahwa penentuan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu konten kebijakan dan konten implementasi. Variabel-variabel ini mencakup kelompok sasaran atau kepentingan kelompok sasaran yang terdapat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diperoleh kelompok sasaran, tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, apakah lokasi program sudah benar, apakah kebijakan tersebut menetapkan pelaksana dan apakah program telah Dukungan sumber daya yang cukup. Keberhasilannya bergantung pada seberapa baik strategi tersebut dapat diterapkan. Isi dari kebijakan tersebut meliputi: kepentingan yang tercakup dalam kebijakan publik yaitu:

- a. Jenis-jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Tingkat perubahan yang diinginkan.
- c. Posisi pengambil keputusan kembali.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan.

Sedangkan konteks implementasinya adalah: kekuasaan, meliputi kepentingan dan strategi dari entitas yang terlibat, karakteristik lembaga dan otoritas, dan kompatibilitas dan kecepatan respons. Terdapat pula aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, menurut George C. Edwards III (1980) dalam (Winarno, 2012) yang berdampak mendasar terhadap implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan birokratis. Menurut Edwards, keempat aspek tersebut berdampak pada implementasi kebijakan, masing-masing mempengaruhi aspek yang berbeda, membantu bahkan menghambat proses implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Persyaratan utama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana atau implementor harus tahu apa yang harus dilakukan, dan maksud dan tujuan kebijakan harus diteruskan ke populasi sasaran untuk mengurangi distorsi dan hambatan dalam implementasi atau kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik antara lain: komunikasi,

konsistensi dan kejelasan (Winarno, 2012). Tingkat komunikasi menuntut agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Selain menghindari salah tafsir pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimensi kejelasan juga membutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Komunikasi dalam implementasi kebijakan, meliputi komunikasi pemerintahan internal dan eksternal dalam (Ulber, 2004) yaitu:

- a. Komunikasi pemerintahan dalam internal organisasi dimaksudkan untuk mengirim dan atau menerima informasi tugas antara administrator dan aparatur. Untuk mengirim dan atau menerima informasi yang berhubungan dengan tugas, proses komunikasi membutuhkan jaringan komunikasi (kadang-kadang disebut jaringan informasi) yaitu satu set saluran di dalam satu organisasi melalui mana komunikasi berjalan atau melalui mana informasi disalurkan, atau proses transmisi dari satu anggota dari satu

organisasi kepada yang lain. Dalam organisasi, ada jaringan komunikasi yang relatif longgar dan ada jaringan yang relatif ketat atau kaku. Jaringan komunikasi longgar umumnya ditemukan dalam organisasi bisnis atau privat, sedangkan jaringan organisasi kaku umumnya terdapat dalam birokrasi pemerintahan.

- b. Komunikasi pemerintahan eksternal organisasi dimaksudkan untuk mengirim informasi publik (*public information*) oleh aparatur kepada masyarakat dan sektor swasta (*private sector*). Ini penting dalam era demokratisasi dan desentralisasi atau otonomi daerah dan *good public governance* (kepemerintahan sektor publik yang baik) yang menekankan adanya tiga pilar yang terlibat yaitu: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dan ketiga pilar tersebut membangun kemitraan, maka masyarakat dan sektor privat juga menempati posisi penting dalam proses komunikasi pemerintahan. Dengan kata lain, *partnership* antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dapat berjalan efektif jika proses komunikasi di antara ketiganya juga berjalan efektif.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya (manusia, material atau anggaran dan fasilitas).

Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara hati-hati, jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan tersebut hanya akan menjadi dokumen yang tidak dapat diraih, tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya untuk melaksanakan kebijakan publik meliputi sumber daya manusia, sumber anggaran, dan sumber daya peralatan atau fasilitas (Winarno, 2012).

- a. Sumber daya manusia, merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Dapat disebut pula dengan staf atau pegawai pemerintahan, yang harus memiliki kecukupan secara kuantitas dan kualitas dalam melaksanakan kebijakan dan melayani publik.
- b. Sumber daya anggaran, anggaran atau dana dibutuhkan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan program
- c. Sumber daya peralatan, Menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah karakter ataupun tingkah laku dan karakteristik pelaksana kebijakan yang meliputi komitmen, disiplin, kejujuran, kebijaksanaan, dan karakter demokratis. Jika pelaksana kebijakan memiliki temperamen yang baik, maka sangat meragukan dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Sebaliknya jika pelaksana kebijakan memiliki sikap atau pandangan yang berbeda terhadap maksud dan arah kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan mungkin menjadi tidak efektif dan efektif. Berdasarkan kesesuaian kemampuan dan sikap pelaksana, maka temperamen atau sikap pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan bagi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, individu dengan kemampuan dan dedikasi yang sesuai perlu memilih dan menunjuk pelaksana kebijakan. Terdapat dua aspek dalam kecenderungan disposisi (Winarno, 2012) yaitu pengangkatan birokrat dan dampak dari disposisi.

- a. Pengangkatan birokrat, dalam melaksanakan kebijakan perlunya perekrutan birokrat atau staf sesuai dengan kapasitasnya dalam sebuah jabatan. Pengangkatan dengan berdasarkan kepentingan-kepentingan akan mempengaruhi efektifitas dari sebuah kebijakan tersebut.

- b. Dampak disposisi, para pelaksana kebijakan cenderung melihat kepentingan organisasi sebagai prioritas, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku mereka juga mempengaruhi implementasi.

4. Kewenangan atau Struktur Birokrasi

Kewenangan atau struktur birokrasi adalah kekuasaan legitimasi pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada suatu organisasi atau individu dalam implementasi kebijakan. Ciri utama birokrasi biasanya tertuang dalam prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi organisasi. Dalam struktur birokrasi terdapat dua ciri yaitu:

- a. Standard Operational Procedures (SOP) merupakan pengembangan kebutuhan internal untuk kepastian waktu dan sumber daya serta keseragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan ekstensif. SOP sangat mungkin menjadi kendala dalam implementasi kebijakan baru, dan implementasi kebijakan baru membutuhkan cara kerja yang baru atau tipe personel baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang

lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

- b. Fragmentasi adalah alokasi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa instansi yang berbeda, sehingga diperlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi akan meningkatkan peluang kegagalan komunikasi, karena kemungkinan terjadinya distorsi pengajaran menjadi sangat besar. Semakin terdistorsinya implementasi kebijakan, maka diperlukan pula koordinasi yang lebih mendalam serta intensif dari para pemangku kepentingan yang terlibat, khususnya implementor kebijakan.

1.6.4 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Munculnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan penambahan kuantitas kasus dan jumlah riwayat kematian yang semakin meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah dan negara, khususnya di Indonesia dengan *Case Fatality Rate* termasuk dalam urutan tertinggi dunia serta berdampak pada aspek-aspek penting dalam negara yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Dampak dari penyebaran virus tersebut telah menimbulkan suatu situasi tertentu, sehingga diperlukannya upaya penanganan dan penanggulangannya, salah satu

bentuknya dengan penerapan tindakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pedoman PSBB untuk pengobatan akselerasi Covid-19 oleh PSBB diatur dalam Permenkes 9/2020 mengenai isi pedoman PSBB dalam rangka percepatan dan penanganan Covid-19, dimana merupakan batasan sosial berskala besar, yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pengobatan Akselerasi Penyakit Coronavirus (Covid-19) tahun 2020 yang ditetapkan secara sah oleh Menteri Kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan telah menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa daerah, b. adanya keterkaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di kawasan atau negara lain. Batasan sosial yang berskala besar paling sedikit meliputi: a. Peliburan sekolah dan kerja, b. pembatasan kegiatan keagamaan, c. pembatasan operasi di tempat atau fasilitas umum. Apabila Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, maka wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Tujuan PSBB sendiri adalah memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti blokade dan jarak sosial.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan suatu prosedur yang mengikat stakeholder agar saling bekerjasama dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

1.7.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah atau suatu kelompok dengan tujuan dan sasaran tertentu, yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat secara luas.

1.7.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses penerapan dari wacana kebijakan yang sudah diputuskan dengan disertai target dan sasaran yang ditentukan oleh pembuat kebijakan dan dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat, agar mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

1.7.4 Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang membatasi kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam masa inkubasi maksimal (14 hari) yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan, kegiatan yang dapat menghimpun banyak orang

baik di fasilitas umum maupun individu dengan tujuan mempercepat penanganan pandemi covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 3. Definisi Operasional Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan PSBB

No.	Variabel	Indikator
1.	Collaborative Governance	<ul style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi antar Instansi Terkait Implementasi PSBB b. Bantuan Sosial PSBB c. Bantuan Sosial KSBB d. Peran Muhammadiyah dalam Implementasi PSBB e. Peran Masyarakat dalam Implementasi PSBB
2.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi Pusat dan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Implementasi Kebijakan PSBB b. Komunikasi Instansi Terkait Pelaksanaan PSBB
3.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Anggaran c. Sumber Daya Fasilitas atau Peralatan
4.	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap Pelaksana Kebijakan PSBB b. Hambatan Selama Masa PSBB I
5.	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2017) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan tulisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif cenderung mengenai persoalan yang terjadi dan dikembangkan apa adanya, para peneliti tidak akan memanipulasi, begitu pula para peneliti Mempengaruhi dinamika objek. Alat untuk penelitian kualitatif adalah manusia atau instrumen manusia, yang dibutuhkan peneliti itu sendiri pasti ada pengetahuan atau teori yang luas untuk dapat mengajukan pertanyaan, memvisualisasikan, menganalisis, dan membangun kondisi sosial yang jelas dan jelas berarti. Mengerti lebih dalam kondisi sosial situs, teknologi pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi, dan analisis data yang digunakan adalah struktur induktif fakta menjadi hipotesis (Danim, 2002). Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena bermaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan PSBB pada penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, sehingga penelitian menggunakan teori *collaborative governance* dalam implementasi dengan *stakeholder*, yaitu pemerintah, *civil society* dan masyarakat sebagai target penelitian.

1.9.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam kebijakan dan analisis implementasi PSBB I dengan 3 Fase, yang tujuannya yaitu mempercepat penanganan pandemi covid-19. Penelitian ini meneliti kebijakan PSBB dari fase I, II, hingga III dari tanggal 10 April 2020 s/d 4 Juni 2020 untuk menganalisis *collaborative governance* antara pemerintah dengan instansi terkait pelaksanaan PSBB, dan Dinas Sosial sebagai informan Pemerintah, dan swasta dari Organisasi Masyarakat dan Keagamaan Muhammadiyah.

1.9.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

A. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua (dua) bulan, meliputi observasi dan wawancara dan proses bimbingan berlangsung, dimulai dari tanggal 30 November 2020 s/d 30 Januari 2021.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Penelitian

ini berlokasi di DKI Jakarta, karena peneliti berasumsi bahwa penerapan Kota Jakarta merupakan ibu kota Negara, yang menerapkan kebijakan PSBB pertama kali sebagai acuan dan contoh bagi kota-kota besar lainnya dalam menerapkan PSBB sebagai percepatan penanganan virus corona, khususnya untuk penelitian ini meneliti di Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai salah satu instansi yang berkaitan dalam PSBB.

1.9.4 Jenis Data

A. Data Primer

Jenis data ini akan diperoleh langsung dari lapangan, menggunakan teknik wawancara dengan informan. Teknik wawancara ini adalah dengan memberikan analisis terkait pertanyaan kepada informan. Penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan fakta di lapangan dengan mewawancarai informan dari dinas sosial terkait peran Dinsos dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa PSBB di DKI Jakarta dan informan dari Muhammadiyah terkait MCCC.

B. Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal untuk mendapatkan kerangka teori dan referensi penelitian terdahulu, untuk gambaran umum data dari *bappeda.jakarta.go.id*, *jakarta.bps.go.id*, website

resmi pemantauan Covid-19 DKI Jakarta dan website resmi Dinas Sosial DKI Jakarta, sedangkan untuk mendapatkan data-data dalam pembahasan terkait isi dan pedoman pelaksanaan kebijakan PSBB, data kasus covid-19 dan data kolaborasi diperoleh dari beberapa media dan website resmi corona corona.jakarta.go.id, data regulasi berasal dari ppid.jakarta.go.id, sumber anggaran dari apbd.jakarta.go.id, data pembatasan sosial dari covid19.go.id UU, PP, Permenkes, Pergub dan Kepgub terkait PSBB di DKI Jakarta.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan banyak pertanyaan kepada informan langsung dikelola oleh peneliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui informan yang relevan. Dalam laporan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari narasumber dinas sosial sebagai tambahan data penelitian. Data Informan:

1. Nama : H. Ahmad Taufiq Hidayatullah, S. Ag,
M.Ag
NIP : 197105231998031004

TTL : Jakarta, 23 Mei 1971

Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Sosial

Unit : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas
Sosial DKI Jakarta

2. Nama : Rahmawati Husein, MCP, Ph.D.

NIP : 19650827199709163055

Jabatan : Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Wakil Ketua MCCC
PP Bidang Penggalangan Dana Muhammadiyah

B. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dari beberapa sumber seperti buku, media/artikel, jurnal, UU/PP/Pergub/Kepgub terkait dan situs web resmi.

Tabel 4. Tabel Data

No.	Data yang Dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data		Sumber Data/Informan
		Dokumentasi	Wawancara	
1.	Data geografis, jumlah penduduk dan luas batas administrasi DKI Jakarta	V	-	<i>Jakarta.bps.go.id, bappeda.jakarta.go.id dan portal resmi jakarta.go.id</i>

	Dasar hukum pelaksanaan PSBB, isi, SOP dan pedoman kebijakan PSBB	V	-	PP No. 21 Tahun 2020 Permenkes No. 9 Tahun 2020, Pergub No. 33 Tahun 2020 dan Kepgub No.380 Tahun 2020
2.	Peta Persebaran Corona, Jumlah kasus Covid-19 Bulan Mei-Juni	V	-	Media dan website resmi <i>corona.jakarta.go.id</i>
3.	Regulasi dan Kebijakan Pemprov pada masa PSBB, pelanggaran dan pembatasan-pembatasan aktivitas saat PSBB	V	-	Media dan website resmi <i>corona.jakarta.go.id</i> , <i>ppid.jakarta.go.id</i> dan <i>covid19.go.id</i>
4.	Kolaborasi bantuan sosial KSBB, data pendistribusian bansos	V	-	Media dan website resmi <i>corona.go.id</i>
5.	Struktur, tupoksi Dinas Sosial DKI Jakarta, peran Pemprov (Dinas Sosial) dalam PSBB, terkait Bansos PSBB, distribusi dan hambatannya	V	V	Sumber berasal dari website resmi Dinas Sosial dan informan dari Kepala Seksi Jaminan Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta
6.	Peran dan kolaborasi <i>civil society</i> (Human Initiative) dalam program KSBB	V	-	Sumber berasal dari media
7.	Peran Muhammadiyah (MCCC) dalam implementasi PSBB	V	V	Sumber berasal dari jurnal, media dan informan dari Wakil Ketua MCCC
8.	SDM, anggaran, dan peralatan	V	-	Media dan website resmi <i>corona.jakarta.co.id</i> , <i>apbd.jakarta.go.id</i>

1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Santos, 2014) analisis teknis data terdiri dari 4 proses sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Proses ini merupakan langkah di mana penulis mengumpulkan data yang mendukung penelitian dengan mewawancarai informan yang terkait dengan topik penelitian dan studi dokumentasi.

b. Pengurangan Data

Reduksi data adalah metode pemusatan dan pemilihan data yang telah diperoleh di lapangan. Data reduksi ini dimaksudkan untuk membuat beberapa data yang tersedia di lapangan menyederhanakan dan kemudian menyimpulkan data untuk membantu menulis lebih fokus pada topik penelitian.

c. Presentasi Data

Temuan-temuan dari pencarian studi akan disajikan dalam deskripsi singkat, tabel atau diagram.

d. Verifikasi dan Kesimpulan Data

Setelah semua data yang telah diorganisir disejajarkan dengan reduksi data dan penyajian data, kemudian dapat ditarik kesimpulan.